

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Pantai Batu Saung dilakukan dengan cara kerjasama antara para pihak yang melakukan kesepakatan terhadap pengelolaan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama tanpa memberatkan pihak manapun, sehingga memiliki kewajiban dan haknya masing-masing dalam mengelola pantai batu saung tersebut. Adapun mengenai keuntungan yang didapat dari hasil pantai itu dilakukan dengan sistem pembagian sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu dalam praktik perjanjian kerjasama dalam pengelolaan pantai batu saung di desa Cinangka tidak ada paksaan atau sudah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bersama.
2. Analisis hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama dan penerapannya dalam pengelolaan Pantai Batu Saung di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan tidak memenuhi seluruh prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak hanya melalui lisan bukan dengan tulisan, sedangkan salah satu prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam adanya *Al-Kitabah* yang artinya tertulis, yakni perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang tertulis dalam surat perjanjian. Sehingga perjanjian kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena masih cacat kurangnya perjanjian secara tertulis. Sebab dalam melakukan perjanjian untuk menjamin hak-hak para pihak maka perlu melakukan perjanjian tertulis dan dihadirkan saksi untuk mencegah adanya konflik dikemudian hari.

## **B. Saran**

Hasil penelitian di lapangan yang didapatkan oleh peneliti di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang berdasarkan penelitian memberikan saran sebagai berikut :

1. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dan penerapannya dalam pengelolaan pantai batu saung di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang yang hakikatnya ada dua yaitu: para pemilik lahan Pantai Batu Saung dan pihak kedua. Semua perjanjian seharusnya dilakukan secara tulisan (*Al-Kitabah*) bukan hanya secara lisan

saja. Supaya sistem perjanjian kerjasama yang dilaksanakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dan semua pihak harus setuju untuk menandatangani perjanjian kerjasama agar nantinya juga untuk mencegah terjadinya perdebatan di suatu hari nanti.

2. Kepada pengelola Pantai Batu Saung di Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang harus menambah pengetahuan untuk mempelajari lebih luas tentang persepektif hukum Islam tentang perjanjian kerjasama tersebut. Supaya ketika melakukan perjanjian kerjasama dengan kedua belah pihak sesuai dengan hukum Islam. Agar para pihak dalam menjalankan perjanjian kerjasama saling mendukung sesuai dengan tujuan bersama.